



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.930, 2017

KEMENDAGRI. Kabupaten Kapuas dengan  
Kabupaten Barito Selatan. Provinsi Kalteng. Batas  
Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN KAPUAS

DENGAN KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Kapuas dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;

b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Kapuas dengan Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Kapuas dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KAPUAS DENGAN KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
2. Kabupaten Kapuas adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
3. Kabupaten Barito Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud Undang undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

#### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Kapuas dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Kapuas dengan Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Utara ditandai oleh PBU 00 dengan koordinat  $01^{\circ} 19' 09,510''$  LS dan  $114^{\circ} 40' 05,090''$  BT yang merupakan batas antara Desa Batapah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas dengan Desa Tarusan Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan dan Desa Ruji Kecamatan Montalat Kabupaten Barito Utara;
2. PBU 00 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 01 dengan koordinat  $01^{\circ} 20' 47,910''$  LS dan  $114^{\circ} 39' 43,770''$  BT yang terletak pada batas Desa Batapah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas dengan Desa Tarusan Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan;
3. PBU 01 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 02 dengan koordinat  $01^{\circ} 23' 22,610''$  LS dan  $114^{\circ} 39' 44,090''$  BT yang terletak pada batas Desa Batapah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas dengan Desa Tarusan Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan;
4. PBU 02 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 03 dengan koordinat  $01^{\circ} 24' 29,400''$  LS dan  $114^{\circ} 39' 42,800''$  BT yang terletak pada batas Desa Batapah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas dengan Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan;
5. PBU 03 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 04 dengan koordinat  $01^{\circ} 26' 36,940''$  LS dan  $114^{\circ}$

- 39' 02,490" BT yang terletak pada batas Desa Batapah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas dengan Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan;
6. PBU 04 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 05 dengan koordinat  $01^{\circ} 28' 39,510''$  LS dan  $114^{\circ} 38' 21,740''$  BT yang terletak pada batas Desa Batapah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas dengan Desa Kalahien Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan;
  7. PBU 05 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 06 dengan koordinat  $01^{\circ} 31' 05,000''$  LS dan  $114^{\circ} 37' 36,690''$  BT yang terletak pada batas Desa Batapah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas dengan Desa Kalahien Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan;
  8. PBU 06 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 07 dengan koordinat  $01^{\circ} 33' 05,450''$  LS dan  $114^{\circ} 36' 49,580''$  BT yang terletak pada batas Desa Lawang Kamah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas dengan Desa Kalahien Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan;
  9. PBU 07 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 08 dengan koordinat  $01^{\circ} 36' 15,700''$  LS dan  $114^{\circ} 37' 26,290''$  BT yang terletak di Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas yang berbatasan dengan Desa Madara Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan;
  10. PABU 08 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Jalan Negara sampai pada PABU 09 dengan koordinat  $01^{\circ} 38' 11,680''$  LS dan  $114^{\circ} 36' 38,490''$  BT yang terletak di Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas yang berbatasan dengan Desa Madara Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan;
  11. PABU 09 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Jalan Negara sampai pada PBU 10 dengan